



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Surabaya.
- Kab. Bima, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan Penahanan sementara Nomor Kep/10/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/4/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
 - b. Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/9/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
 - c. Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/21/IV/2024 tanggal 5 April 2024.
 - d. Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/27/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.
 - e. Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/47/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan xxxxxxxx Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/63/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/103/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/103/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP-43/III-7/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxselaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/62/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/105/K/AL/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
4. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/105/K/AL/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu yaitu :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL.

Pidana Denda : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5
(lima) bulan kurungan.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto STNK dan sepeda motor Honda Scoopy.
- b) 1 (satu) lembar foto seprai warna hijau yang ada bercak darah.
- c) 1 (satu) lembar foto pita rambut.
- d) 1 (satu) lembar foto KTP.
- e) 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran.
- f) 1 (satu) lembar bukti cekin hotel Hasma Jaya.
- g) 1 (satu) lembar foto kunci sepeda motor Honda Scoopy.
- h) 1 (satu) lembar foto Jaket hoodie.
- i) 1 (satu) lembar foto celana training.
- j) 1 (satu) lembar foto kaos warna putih.
- k) 1 (satu) lembar foto BH
- l) 1 (satu) lembar foto celana dalam.
- m) 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut.
- n) 1 (satu) lembar foto cemilan.
- o) 2 (dua) lembar visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsaeri Mertojoso.
- p) 1 (satu) lembar foto Saksi-2.
- q) 3 (tiga) lembar foto vagina.
- r) 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- s) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto flashdisk.

- u) 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Saksi-1.
- v) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.
- w) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- x) 1 (satu) lembar foto kamar Xxxxx.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy.

Dikembalikan kepada (Saksi-6).

- b) 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah.

Dikembalikan kepada Xxxxx.

- c) 1 (satu) buah pita rambut.

- d) 1 (satu) buah Jaket hoodie.

- e) 1 (satu) buah celana training.

- f) 1 (satu) buah kaos warna putih.

- g) 1 (satu) buah BH.

- h) 1 (satu) buah celana dalam.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

- i) 2 (dua) buah snack.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa mengenai fakta dalam persidangan erat dengan perkara ini telah didapat fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, mengingat keterangan para Saksi dan Terdakwa telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, maka untuk saling mengoreksi dari proses persidangan perlu Penasihat Hukum ulang dalam Nota Pembelaan ini antara lain Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa.

ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah Penasihat Hukum lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika unsur **melakukan kekerasan atau ancaman**

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara No. 103/K/PM. III-12/AL/VIII/2024. Penasehat Hukum menyatakan bahwa melakukan persetujuan dengannya adalah tidak terbukti.

Penasehat Hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri Penasihat Hukum atau dendam, tetapi hanya didasarkan kepada tanggung-jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung-jawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

PERMOHONAN

Untuk itu Penasihat Hukum sangat yakin dan percaya kepada Majelis Hakim akan bersikap adil, arif dan bijaksana dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan tetap melihat dari sisi kemanusiaan dan kepentingan dinas, untuk itu ijinlah Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan beberapa hal yang mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya dalam mengambil keputusan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan usia Terdakwa saat masih sangat muda.
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan sangat kooperatif, berterus terang dalam memberikan keterangan serta tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
- Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi didalam kedinasan serta tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan oleh dinas XXXXXdhi. Xxxxx.

Selanjutnya mengenai perkara Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk kemudian mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

- Menolak seluruh Permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (**vrijspraak**) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (**onslag van alle rechtstvervolging**).
- Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM. III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila majelis hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Asasi) Terdakwa sebagai manusia.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya (Replik) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak merangkum secara keseluruhan (bahkan mungkin hanya sedikit saja) fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, hal ini dikarenakan uraian yang diajarkan fakta hukum dalam Pembelaan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum hanya mengambil dari keterangan yang disampaikan Terdakwa saja pada saat pemeriksaan Terdakwa dan juga bantahan/sanggahan yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Para Saksi dalam persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Saksi-2 tidak membawa perlengkapan sekolah maupun bukti persyaratan atau kartu penerima beasiswa pemuda tangguh dari Bank Jatim, sehingga Penasihat Hukum berasumsi bahwa Saksi-2 bukan merupakan siswa sekolah (SMK), kemudian juga Penasihat Hukum menyatakan bahwa Saksi-2 mengetahui jenis kunci kamar di Xxxxx hanya kunci biasa dan bukan kunci cardlock sehingga Penasihat Hukum mengindikasikan Saksi-2 sudah sering check-in di hotel, Oditur Militer akan menanggapinya bahwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum hanya asumsi dan andai-andai saja tanpa melihat fakta persidangan yang terjadi.

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 adalah perbuatan yang dilakukan suka sama suka, kembali Oditur Militer menanggapinya bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum hanya mengambil dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa saja tanpa melihat atau menilai keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, namun Oditur Militer memahami hal tersebut karena Penasihat Hukum sebagai pembela kepentingan dari Terdakwa.

d. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara HS. Samsouri Mertojoso Nomor VER/040/I/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 dalam kesimpulannya menyampaikan pada pemeriksaan seseorang anak jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan tumpul, robekan tersebut merupakan tanda penetrasi, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi-2 hingga ujung kepala penis Terdakwa masuk ke dalam vagina

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2 mahkamahagung.go.id melihat ada darah segar di spre, hal ini juga besesuaian dengan keterangan Saksi-7 selaku Saksi Ahli yang menyatakan bahwa darah yang berasal dari robekan selaput dara karena setelah beberapa waktu darah teroksidasi sehingga berubah berwarna merah kecoklatan sedangkan darah menstruasi yang aktif akan tetap berwarna merah gelap. Mengenai pengertian persetubuhan memang berbeda-beda dari setiap ahli hukum, karena secara umum pengertiannya adalah pertemuan/peraduan antara kelamin pria dengan kelamin wanita dengan arti jika terjadi penetrasi (masuknya kelamin pria ke dalam kelamin wanita) dapat dikatakan persetubuhan sudah terjadi walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma (klimaks).

Sehubungan dengan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutan itu adalah meyakinkan, untuk itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024.

4. Atas tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang sampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Koarmada II yaitu Harjanto, S.H., Letkol Laut (H) NRP 13631/P Kadiskum Koarmada II dan Tim berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Utama XXXXXV Nomor Sprin/114/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Maret 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh empat, bertempat di XxxxxXxxxx Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan atau dengan orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit XXXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Xxxxx sampai dengan xxxx melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxNRP Xxxxx.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang ke XxxxxSurabaya yang berada di sekitaran taman Xxxxx Surabaya untuk minum kopi dan saat itu kondisi warkop sepi hanya ada penjual dan pengunjung Saksi-2 (Saksi-2) yang duduk sendirian di warkop tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 lalu mengajak berkenalan, setelah berkenalan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 masih kelas Xxxxx Surabaya, sehingga agar Saksi-2 mau berkenalan Terdakwa mengaku bernama Xxxxx dan masih berumur 18 tahun serta baru lulus SMK jurusan Tata Boga.
3. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa mengajak Saksi-2 nonton bioskop, namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa menggunakan alasan meminta tolong Saksi-2 untuk membelikan tiket bioskop melalui aplikasi Gopay milik Saksi-2 tetapi saldo Gopay Saksi-2 tidak ada sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengisi saldo Gopaynya di Indomart, sehingga karena Saksi-2 kasihan akhirnya Saksi-2 mau ikut dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-2 mau mengisi Gopay ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke ATM BNI Xxxxx Surabaya dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy milik Terdakwa untuk mengambil uang, setelah mengambil uang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "kamu tiap hari di kasih uang saku berapa?" lalu Saksi-2 jawab "saya setiap hari dikasih uang saku Rp.100.000,00 per minggu oleh orang tua saya" kemudian Terdakwa menyampaikan "kamu kalau tidak ada uang nanti minta saya aja" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Indomart tetapi hanya membeli minuman dan camilan ringan sehingga Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak jadi Top Up Gopaynya?" dan Terdakwa menjawab "nanti dulu ya, kita ambil barang saya dulu di penginapan", kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju ke Xxxxx di Xxxxx Surabaya.
5. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib sesampainya di Xxxxx Surabaya Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di tempat parkir lalu Terdakwa menuju ke resepsionis hotel yang saat itu (Saksi-5) kemudian memesan kamar dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa, setelah memesan dan membayar kamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kamar Xxxxx, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian Saksi-2 duduk di sofa kamar tetapi Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk pindah ke tempat tidur dengan alasan sofa untuk menaruh barang Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa ikut duduk disamping Saksi-2 lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi serta leher Saksi-2, sehingga Saksi-2 kaget dan memberontak dari rangkulan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan berdiri.
6. Bahwa kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 lalu Terdakwa mendorong Saksi-2 sampai terlentang di Kasur, kemudian Saksi-2

Hal 8 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa agar tidak ada goresan Terdakwa namun Saksi-2 tidak kuat karena pegangan Terdakwa sangat kuat, selanjutnya kaki kiri Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 sampai mengangkang kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil melepas pakaian dan celana Saksi-2 sampai telanjang, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 untuk mengulum penis Terdakwa, sehingga Saksi-2 terpaksa mengulum penis Terdakwa karena ketakutan, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke vagina Saksi-2 lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sebanyak 3 kali hingga vagina Saksi-2 mengeluarkan darah.

7. Bahwa melihat vagina Saksi-2 mengeluarkan darah lalu Terdakwa istirahat sebentar, setelah ada kesempatan Saksi-2 mengambil HPnya dan menyampaikan kepada Terdakwa gurunya menelphone supaya Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya, namun Terdakwa tidak percaya, justru Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil mengatakan "ini lho...bentar lagi mau bolong" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali namun belum sampai Terdakwa klimaks sudah menghentikan perbuatannya karena mencium aroma tubuh Saksi-2 tidak sedap sehingga penis Terdakwa tidak tegang.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 memakai baju sambil mengatakan akan melaporkan ke Polisi, namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu kamar, kemudian Saksi-2 langsung keluar kamar hotel dengan menangis sambil memesan ojek online dan dilihat oleh Saksi-5 kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak?" dijawab Saksi-2 "sakit habis diperkosa" lalu Saksi-5 mengambil KTP Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 memfoto KTP Terdakwa, selanjutnya gojek online datang lalu Saksi-2 naik gojek sambil menangis saat perjalanan gojek online bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak" dan Saksi-2 jawab "saya habis diperkosa pak" kemudian gojek online mengantarkan Saksi-2 ke pos Polisi Pasar kembang Surabaya dan bertemu (Saksi-3) yang sedang patroli wilayah bersama 4 (empat) orang Satpol PP dan 1 (satu) orang dari Dishub, kemudian Saksi-3 mendampingi Saksi-2 ke Xxxxx.

9. Bahwa sekira pukul 10.45 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 sampai di Xxxxx dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Kanit Reskrim Xxxxx., Xxxxx melakukan interogasi terhadap Saksi-2 didampingi Saksi-3 sehingga didapat keterangan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-2 yang masih di bawah umur dan Terdakwa masih berada Xxxxx, kemudian Saksi-3 menghubungi orangtua Saksi-2 a.n. Saksi-1 (Saksi-1) untuk datang ke Xxxxx, selanjutnya Kanit Reskrim berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan memerintahkan Xxxxx (Saksi-4) dan Opsnal Xxxxx ke Xxxxx, kemudian Saksi-4 bersama Xxxxx mendatangi Xxxxx dan dengan didampingi resepsionis hotel mendatangi kamar Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa.

10. Bahwa kemudian kemudian Kanit Reskrim Xxxxx beserta 2 (dua) orang anggota datang ke Xxxxx membawa Terdakwa ke Xxxxx, kemudian petugas Pom Lantamal V

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang dan membawa anggota 3 (tiga) anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Surabaya datang ke kantor Xxxxx, selanjutnya Xxxxx menyerahkan Terdakwa ke petugas Pom Lantamal V sedangkan 3 (tiga) anggota PPA Polrestabes Surabaya membawa Saksi-2 ke RS Bhayangkara HS Samsoeni Mertojoso dengan didampingi Saksi-1 serta anggota Pom Lantamal V.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut vagina Saksi-2 mengalami robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan tumpul seperti alat kelamin pria, jari, dll. Robekan tersebut berpengaruh terhadap fisik dan psikis Saksi-2 sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsoeni Mertojoso Nomor Ver/040/II/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa Xxxxx(Saksi-7), selain itu Saksi-2 juga mengalami gejala gangguan kejiwaan PTSD disertai depresi berat dan kecemasan akibat dari peristiwa yang luar biasa, yang dapat mengancam nyawa dan harkat nyawa dirinya dan akan mengalami trauma apabila bertemu lelaki dewasa serta sangat berpengaruh dalam rasa emosional dan kecerdasannya sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa Xxxxx(Saksi-8).

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan terhadap Saksi-2 dimana Saksi-2 masih umur 16 (enam belas) tahun masih sekolah kelas Xxxxx Surabaya, Saksi-1 selaku orangtua Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh empat, bertempat di XxxxxXxxxx Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit XXXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang ke XxxxxSurabaya yang berada di sekitaran taman XxxxxSurabaya untuk minum kopi dan saat itu kondisi warkop sepi hanya ada penjual dan pengunjung Saksi-2 (Saksi-2) yang duduk sendirian di warkop tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 lalu mengajak berkenalan, setelah berkenalan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 masih kelas XxxxxSurabaya, sehingga agar Saksi-2 mau berkenalan Terdakwa mengaku bernama Xxxxx dan masih berumur 18 tahun serta baru lulus SMK jurusan Tata Boga.
3. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa mengajak Saksi-2 nonton bioskop, namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa menggunakan alasan meminta tolong Saksi-2 untuk membelikan tiket bioskop melalui aplikasi Gopay milik Saksi-2 tetapi saldo Gopay Saksi-2 tidak ada sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengisi saldo Gopaynya di Indomart, sehingga karena Saksi-2 kasihan akhirnya Saksi-2 mau ikut dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-2 mau mengisi Gopay ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke ATM BNI Xxxxx Surabaya dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy milik Terdakwa untuk mengambil uang, setelah mengambil uang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "kamu tiap hari di kasih uang saku berapa?" lalu Saksi-2 jawab "saya setiap hari dikasih uang saku Rp.100.000,00 per minggu oleh orang tua saya" lalu Terdakwa menyampaikan "kamu kalau tidak ada uang nanti minta saya aja" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Indomart tetapi hanya membeli minuman dan camilan ringan sehingga Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak jadi Top Up Gopaynya?" dan Terdakwa menjawab "nanti dulu ya, kita ambil barang saya dulu di penginapan", kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju ke Xxxxx di Jl. Pasar Kembang No.14, Kupang Krajan, Surabaya.
5. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib sesampainya di Xxxxx Surabaya Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kamar Xxxxx, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mengunci pintu kamar, Terdakwa memerintahkan Saksi-2 ke tempat tidur, kemudian Terdakwa ikut duduk disamping Saksi-2 lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi serta leher Saksi-2, sehingga Saksi-2 kaget dan memberontak dari rangkulan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan berdiri.
6. Bahwa kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 lalu Terdakwa mendorong Saksi-2 sampai terlentang di Kasur, kemudian Saksi-2 memberontak agar lepas dari dekapan Terdakwa namun Saksi-2 tidak kuat karena pegangan Terdakwa sangat kuat, selanjutnya kaki kiri Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 sampai mengangkang kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil melepas pakaian dan celana Saksi-2 sampai telanjang, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 untuk mengulum penis Terdakwa, sehingga Saksi-2 terpaksa mengulum penis Terdakwa karena ketakutan, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke vagina Saksi-2 lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam

Hal 11 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sebanyak 3 kali hingga vagina Saksi-2 mengeluarkan darah.

7. Bahwa melihat vagina Saksi-2 mengeluarkan darah lalu Terdakwa istirahat sebentar, setelah ada kesempatan Saksi-2 mengambil HPnya dan menyampaikan kepada Terdakwa gurunya menelphone supaya Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya, namun Terdakwa tidak percaya, justru Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil mengatakan "ini lho...bentar lagi mau bolong" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali namun belum sampai Terdakwa klimaks sudah menghentikan perbuatannya karena mencium aroma tubuh Saksi-2 tidak sedap sehingga penis Terdakwa tidak tegang.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 memakai baju sambil mengatakan akan melaporkan ke Polisi, namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu kamar, kemudian Saksi-2 langsung keluar kamar hotel dengan menangis sambil memesan ojek online dan dilihat oleh Saksi-5 kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak?" dijawab Saksi-2 "sakit habis diperkosa" lalu Saksi-5 mengambil KTP Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 memfoto KTP Terdakwa, selanjutnya gojek online datang lalu Saksi-2 naik gojek sambil menangis saat perjalanan gojek online bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak" lalu Saksi-2 jawab "saya habis diperkosa pak" kemudian gojek online mengantarkan Saksi-2 ke pos Polisi Pasar kembang Surabaya dan bertemu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) yang sedang patroli wilayah bersama 4 (empat) orang Satpol PP dan 1 (satu) orang dari Dishub, kemudian Saksi-3 mendampingi Saksi-2 ke Xxxxx.

9. Bahwa sekira pukul 10.45 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 sampai di Xxxxx dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Kanit Reskrim Xxxxx Xxxxx melakukan interogasi terhadap Saksi-2 didampingi Saksi-3 sehingga didapat keterangan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-2 yang masih di bawah umur dan Terdakwa masih berada Xxxxx, kemudian Saksi-3 menghubungi orangtua Saksi-2 a.n. Saksi-1 (Saksi-1) untuk datang ke Xxxxx, selanjutnya Kanit Reskrim berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan memerintahkan Xxxxx (Saksi-4) dan Opsnal Xxxxx ke Xxxxx, kemudian Saksi-4 bersama Xxxxx mendatangi Xxxxx dan dengan didampingi resepsionis hotel mendatangi kamar Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa.

10. Bahwa kemudian kemudian Kanit Reskrim Xxxxx beserta 2 (dua) orang anggota datang ke Xxxxx membawa Terdakwa ke Xxxxx, kemudian petugas Pom Lantamal V datang dan beberapa menit kemudian 3 (tiga) anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Surabaya datang ke kantor Xxxxx, selanjutnya Xxxxx menyerahkan Terdakwa ke petugas Pom Lantamal V sedangkan 3 (tiga) anggota PPA Polrestabes Surabaya membawa Saksi-2 ke RS Bhayangkara HS. Samsu Mertojoso dengan didampingi Saksi-1 serta anggota Pom Lantamal V.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut vagina Saksi-2 mengalami robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jam putusan yang mencahapa gasa- gribat kekerasan tumpul seperti alat kelamin pria, jari, dll. Robekan tersebut berpengaruh terhadap fisik dan psikis Saksi-2 sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsorei Mertojoso Nomor Ver/040/I/KES.3/20224/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa Xxxxx(Saksi-7), selain itu Saksi-2 juga mengalami gejala gangguan kejiwaan PTSD disertai depresi berat dan kecemasan akibat dari peristiwa yang luar biasa, yang dapat mengancam nyawa dan harkat nyawa dirinya dan akan mengalami trauma apabila bertemu lelaki dewasa serta sangat berpengaruh dalam rasa emosional dan kecerdasannya sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa Xxxxx(Saksi-8).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi pada saat diperiksa di depan persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Saksi-1.**
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi sedang bekerja di daerah Surabaya mendapat telephone dari seorang perempuan yang mengaku sebagai petugas Satpol PP memberitahukan agar Saksi datang ke kantor Xxxxx.
3. Bahwa atas pemberitahuan dari telp dari petugas Satpol PP tersebut, kemudian

Hal 13 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 yang diantar ke Xxxxx, dan saat di Xxxxx Saksi melihat anak Saksi (Saksi-2/Saksi-2) sedang didampingi petugas Satpol PP, dan berdasarkan keterangan dari petugas Satpol PP tersebut Saksi-2 diantar oleh petugas Ojek Online karena menangis terus-menerus, selanjutnya petugas Satpol PP mendampingi Saksi-2 untuk melaporkan ke pihak polisi.

4. Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi-2 merasa ketakutan, kemudian Saksi-2 ingin buang air kecil, lalu Saksi mengantar untuk buang air kecil di Toilet Xxxxx, setelah Saksi-2 buang air kecil dan belum disiram karena air di dalam baknya habis, Saksi-2 mengatakan saat buang air kecil merasa sakit, dan setelah air menyala Saksi menyiramnya, dan saat mau menyiram Saksi melihat disekitaran toilet terdapat darah.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 bercerita kepada Saksi jika sebelumnya Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Xxxxx Surabaya yaitu di sekitaran taman Xxxxx Surabaya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 ingin menonton film di Bioskop membayar menggunakan aplikasi Qris namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya, sehingga Terdakwa meminta tolong dan mengajak Saksi-2 untuk mengambil uang terlebih dahulu di ATM BNI Xxxxx Surabaya lalu memberi uang Saksi-2 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Indomart untuk mencoba Top Up di salah satu aplikasi Qris milik Terdakwa dengan membeli beberapa cemilan saja.

6. Bahwa saat di Indomaret Saksi-2 mulai curiga dengan perilaku Terdakwa tersebut sehingga ingin meminta bantuan kepada pegawai Indomart namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Xxxxx, Xxxxx Surabaya dengan alasan mengambil barangnya yang berada di hotel.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan kalau sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Hotel dan Saksi-2 sempat meminta bantuan kepada salah satu pegawai Hotel namun pegawai Hotel tersebut tidak merespon, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kamar Hotel yang berada di Xxxxx, dan setelah di dalam kamar lalu Saksi-2 duduk di sofa dan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk pindah ke tempat tidur karena sofa akan digunakan untuk menaruh barang Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-2 duduk di tempat tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-2 sambil mencium pipi dan leher Saksi-2 lalu Saksi-2 menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa melepas bajunya hingga Saksi-2 telanjang bulat, lalu tangan kanan Terdakwa membekap dan menutup mulut Saksi-2 dan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 lalu mendorong Saksi-2 sampai ke tempat tidur hingga Saksi-2 terlentang ditempat tidur.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya membuka kaki Saksi-2 hingga kedua kaki Saksi-2 terbuka (mengangkang), selanjutnya Terdakwa melepas seluruh pakaian Saksi-2 sambil menciumi bibir Saksi-2 sampai telanjang bulat lalu Terdakwa memegang dan menjambak rambut Saksi-2 dan mengarahkan kepala Saksi-2 ke penis Terdakwa dan memaksa Saksi-2 mengulum penis Terdakwa.

Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa oleh karena Saksi-2 merasa ketakutan sehingga terpaksa Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 namun tidak bisa masuk hingga sebanyak 3 kali hingga Saksi-2 merasakan ada robekan di bagian vaginanya dan vagina Saksi-2 mengeluarkan darah, lalu Terdakwa istirahat.

11. Bahwa pada saat Terdakwa istirahat Saksi-2 mengambil HP dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa guru Saksi-2 menelphone namun Terdakwa tidak percaya, malah Terdakwa kembali memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan mengatakan "ini lho...bentar lagi mau bolong" kemudian Saksi-2 mengambil baju dan memakainya sambil mengancam Terdakwa akan melaporkan ke Polisi, namun Terdakwa tetap mencium dan memegang payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa menyalakan lampu kamar dan membuka kunci pintu kamar lalu Saksi-2 langsung keluar dari kamar dan memesan ojek Online melalui aplikasi di HP sambil menangis dan sempat bertemu dengan bapak-bapak di hotel tersebut dan menanyakan kepada Saksi-2 mengapa menangis, Saksi-2 menyampaikan bahwa "saya habis di perkosa pak" namun tidak ada respon.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan mbak-mbak pegawai hotel yang menyampaikan bahwa lelaki yang bersama Saksi-2 adalah seorang anggota TNI dan Saksi-2 diminta untuk memfoto KTPnya, lalu Saksi-2 langsung memfoto KTP Terdakwa, kemudian driver ojek online datang lalu Saksi-2 langsung naik ojek online tersebut dan dalam perjalanan Saksi-2 menangis terus, sehingga driver ojek online merasa curiga dan mengantarkan Saksi-2 ke kantor Polisi Tegalsari dan bertemu dengan anggota Satpol PP, setelah itu di antar ke Xxxxx untuk membuat Laporan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa memaksa anak Saksi Saksi-2 yang masih dibawah umur untuk diajak melakukan persetubuhan hingga anak saksi mengalami trauma dan Saksi sebagai orangtuanya melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa saat Saksi-2 berada di rumah setelah selesai dimintai keterangan baik di Xxxxx dan juga di Pomal Lantamal V, kondisinya dalam keadaan tertekan dan menangis terus menerus dan apabila melihat orang berpakaian seragam Saksi-2 merasa ketakutan, dan atas apa yang dialami oleh Saksi-2, Saksi-2 pernah dikonsultasi baik oleh pihak kepolisian maupun di RSAL dr. Ramlam.

15. Bahwa dari pihak Kesatuan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, namun Saksi tidak menaggapinya, karena Saksi tetap menginginkan perkara ini diselesaikan secara hukum dan Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Saksi-2.**

Pekerjaan : Xxxxx.

Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : XXXXX

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.50 Wib Saksi ijin keluar dari sekolah untuk mengambil bea siswa Pemuda Tangguh yang rencana akan Saksi ambil di Bank Jatim, lalu Saksi menunggu teman Saksi di XxxxxSurabaya di sekitaran taman XxxxxSurabaya.
3. Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi Warkop masih sangat sepi hanya ada Saksi dan Terdakwa, dan saat di warkop tersebut Terdakwa menghampiri Saksi dan duduk satu meja dengan Saksi lalu Terdakwa mengajak kenalan dan Terdakwa mengaku masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan baru lulus sekolah SMK serta mengambil jurusan Tata Boga dan mengajak Saksi menonton bioskop, namun Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk membelikan tiket bioskop melalui aplikasi Gopay namun saldonya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengisi saldo Gopay di Indomart.
4. Bahwa oleh karena saat itu Saksi niatnya ingin membantu Terdakwa sehingga Saksi mau berangkat menemani Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor honda Scoopy milik Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke ATM BNI Xxxxx Surabaya mengambil uang tunai, setelah mengambil uang Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "kamu tiap hari di kasih uang saku berapa?" lalu Saksi jawab "saya setiap hari dikasih uang saku Rp.100.000,00 per minggu oleh orangtua saya", lalu Terdakwa menyampaikan "kamu kalau tidak ada uang nanti minta saya aja", selanjutnya Terdakwa mengajak ke Indomart namun Terdakwa hanya membeli beberapa minuman dan camilan ringan lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak jadi Top Up Gopaynya?" lalu Terdakwa jawab "nanti dulu ya, kita ambil barang saya dulu di penginapan" saat itu Saksi sempat meminta tolong dan bantuan kepada salah satu kXxxxxwan Indomart tersebut, namun kXxxxxwan tersebut tidak paham dengan maksud Saksi memberikan kode, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan berboncengan sepeda motor menuju ke penginapan Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan Saksi tiba di Xxxxx yang beralamat di XxxxxSurabaya, dan Terdakwa langsung mengajak Saksi menuju ke Xxxxx, dan setelah masuk kamar hotel saat itu ada seorang petugas pembersih kamar yang sedang membersihkan kamar dan Saksi sempat meminta tolong kepada petugas pembersihan kamar tersebut, namun petugas tersebut tidak memahaminya, dan setelah petugas kebersihan kamar keluar kamar lalu Terdakwa langsung mematikan lampu kamar serta

Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan kamar tersebut dan Saksi duduk di sofa kamar namun Terdakwa menyuruh Saksi pindah untuk duduk di atas kasur karena sofa tersebut untuk menaruh barang Terdakwa dan barang Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi duduk di atas Kasur, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan duduk sebelah Saksi di Kasur, selanjutnya Terdakwa langsung merangkul Saksi dari samping, sambil mencium pipi dan leher Saksi dan Saksi sempat membrontak dan melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa melepas bajunya hingga Saksi telanjang, selanjutnya tangan kanan Terdakwa membekap atau menutup mulut Saksi dan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi lalu Terdakwa mendorong Saksi sampai tertidur di kasur dan Saksi memberontak namun tidak bisa karena pegang Terdakwa sangat kuat sehingga Saksi merasa sangat ketakutan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya membuka kaki Saksi agar Saksi dengan posisi tidur di tempat tidur tersebut sambil kedua kakinya terbuka (mengangkang) selanjutnya Terdakwa langsung melepas seluruh pakaian Saksi sambil menciumi bibir hingga Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa memaksa Saksi mengulum penis Terdakwa dengan cara menjambak dan tarik rambut Saksi dan mengarahkan kepala Saksi ke penis Terdakwa karena Saksi takut terpaksa Saksi mengulum penis Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 2 jarinya ke vagina, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi sebanyak 3 kali hingga vagina Saksi robek dan mengeluarkan darah.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa istirahat dulu lalu Saksi mengambil HP dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa guru Saksi menelphone namun Terdakwa tidak percaya, malah kembali memasukkan penisnya yang masih tegang kedalam vagina Saksi sambil mengatakan "ini lho...bentar lagi mau bolong", kemudian Saksi memakai baju sambil mengancam Terdakwa akan melaporkan ke Polisi, namun saat itu Terdakwa masih memegang payudara Saksi, setelah itu Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu kamar, lalu Saksi langsung keluar kamar sambil berjalan dan menangis Saksi memesan ojek online.

10. Bahwa setelah Saksi sampai di lantai 1 Saksi bertemu dengan bapak-bapak yang sedang duduk yang tidak Saksi kenal mengatakan "mengapa menangis?", dan lalu Saksi mengatakan "saya habis di perkosa pak", namun bapak-bapak tersebut hanya diam saja, kemudian ada mas-mas petugas kebersihan tadi juga bertanya kepada Saksi, "kenapa mbak menangis", lalu Saksi jawab "saya habis di perkosa pak" kemudian Saksi bertemu dengan mbak-mbak petugas resepsionis memberitahu kepada Saksi yang bersama Saksi adalah anggota TNI, kemudian menunjukkan KTP Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi memfoto KTP Terdakwa tersebut.

11. Bahwa kemudian gojek online datang lalu Saksi naik gojek sambil menangis dan saat perjalanan sampai di dekat Galaxy Poli driver gojek online bertanya kepada Saksi "kenapa menangis mbak" lalu Saksi jawab "saya habis diperkosa pak" kemudian Saksi diantar ke Pos Polisi Tegalsari namun saat itu tidak ada petugas kepolisian, selanjutnya Saksi di

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara kepos. Pakaian dengan pasid kembang saat itu ada petugas Satpol PP, kemudian petugas Satpol PP mendampingi Saksi ke Xxxxxdan ada petugas Satpol PP yang menuju ke Xxxxx.

12. Bahwa sekira pukul 10.45 Wib Saksi tiba di Xxxxxdan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian, kemudian datang 4 orang petugas yaitu 1 orang perempuan dan 3 orang laki-laki yang memakai seragam warna putih informasinya dari Polda Jatim, kemudian Saksi di bawa ke RS. Bhayangkara Polda Jatim untuk di periksa dan dilakukan visum, selanjutnya seluruh baju dan celana Saksi diminta oleh dokter tersebut dan Saksi dikasih baju baru oleh dokter tersebut, selanjutnya Saksi diantar pulang ke rumah.

13. Bahwa pada Terdakwa melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap Saksi dimana Saksi masih umur 16 (enam belas) tahun serta masih sekolah kelas XxxxxSurabaya, dan saat ini Saksi duduk di kelas 11.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap Saksi-2, yang benar perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
2. Tidak benar ada kekerasan fisik dari segi apapun.
3. Tidak benar Terdakwa mencolok Vagina Saksi-2 dengan jari tangan Terdakwa.
4. Tidak benar Terdakwa yang membuka pakaian Saksi-2, yang benar Saksi-2 buka pakaiannya sendiri dan begitu juga halnya dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir dengan Saksi-2 langsung, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Saksi-3.**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Kota Surabaya.
- Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sedang patroli wilayah bersama 4 (empat) rekan Satpol PP dan 1 (satu) rekan dari Dishub di Xxxxx, kemudian Saksi-2 bersama sopir Gojek online menghampiri Saksi di Pos Polisi tempat Saksi jaga dan bercerita kalau Saksi-2 mengalami kekerasan seksual.
3. Bahwa atas apa yang dialami oleh Saksi-2 tersebut, setelah itu Saksi laporan ke Danru Satpol PP Xxxxxmelalui telphon dan menyuruh Saksi membawa Saksi-2 ke Xxxxx, lalu Saksi bersama dengan 3 (tiga) rekan Satpol PP membawa Saksi-2 menuju ke

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Xxxxxx melaporkan kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) rekan Dishub dan Supir Ojek Online menuju ke Xxxxx.

4. Bahwa sekira pukul 10.45 Wib Saksi bersama tiga rekan Satpol PP dan Saksi-2 tiba di Xxxxx, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang dialami Saksi-2, selanjutnya ditindak lanjuti lalu anggota Polsek pergi ke Xxxxx untuk menangkap Terdakwa dan saat itu Saksi menemani Saksi-2 di Xxxxxsambil menunggu orangtua Saksi-2 datang ke Xxxxx.
5. Bahwa saat itu Saksi-2 ingin buang air kecil, lalu Saksi mengantar ke toilet dan saat Saksi-2 buang air kecil Saksi melihat vagina Saksi-2 mengeluarkan darah banyak karena menetes terus.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Anggota Xxxxxmembawa Terdakwa ke Xxxxx, dan beberapa menit kemudian anggota Pomal Lantamal V datang ke Xxxxx, kemudian sekira pukul 12.00 Wib 2 (dua) orang datang dari Puskesmas Sawahan 2 (dua) yang informasinya dari Polda Jatim, selanjutnya Saksi-2 di bawa ke Rs. Bhayangkara Polda Jatim untuk di periksa dan dilakukan visum.
7. Bahwa tentang apa yang dialami oleh Saksi-2, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi-2, dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap terhadap Saksi-2 yaitu, pada waktu itu Saksi-2 ijin dari sekolah untuk mengambil uang beasiswa di Bank Jatim, lalu Saksi-2 janji dengan temannya di Arena Sketboard belakang Xxxxx, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk sendirian lalu Terdakwa minta tolong untuk pesankan tiket bioskop karena Terdakwa menyampaikan tidak mengerti cara memesan tiket, kemudian Saksi-2 menjawab tidak punya saldo lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ambil uang di bank.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Indomaret, dimana Terdakwa saat itu beli snack, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “kamu dikasih uang jajan berapa sama orangtuamu?”, Saksi-2 menjawab “dikasih uang jajan sekian (lupa berapa) untuk satu minggu”, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk diantarkan pulang kerumahnya tapi Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel dengan alasan mengambil barang yang ketinggalan, dan setelah sampai di Hotel Saksi-2 awalnya tidak mau diajak masuk ke kamar tapi dari pihak Hotel menyampaikan “tidak apa-apa ikut aja” lalu Saksi-2 ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel Terdakwa langsung menutup pintu dan dikunci lalu mematikan lampu kamar setelah itu Terdakwa mendekap Saksi-2 dan melepas baju Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 sampai vagina Saksi-2 keluar darah namun Terdakwa tetap menyetubuhi Saksi-2.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi-2, dimana Saksi-2 masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas XxxxxSurabaya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa ketakutan bila melihat orang.

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terang Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Saksi-4.**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Satuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Saksi-3 (Satpol PP) bersama beberapa anggota Satpol PP Kota Surabaya dan Saksi-2 datang ke Xxxxxmelaporkan Saksi-2 telah diperkosa oleh seseorang (Terdakwa) di Xxxxx di Jl. Pasar Kembang No.14 Kupang Krajan Surabaya Surabaya selanjutnya petugas piket SPKT mengarahkan Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 (Satpol PP) ke ruang Reskrim lalu melakukan mengintrogasi terhadap Saksi-2 dengan didampingi Sdri. Saksi-3.
3. Bahwa saat di Polsek kemudian Sdri. Saksi-3 menyampaikan kalau Saksi-2 mengalami pemerkosaan di Xxxxx, selanjutnya Kanit Reskrim Xxxxx. menanyakan kepada Saksi-2 "apakah benar kejadian tersebut yang saudara alami" dan Saksi-2 menyampaikan "benar", selanjutnya Kanit Reskrim menanyakan kepada Saksi-2 "apakah pelakunya masih berada di Xxxxx" lalu Saksi-2 menyampaikan "pelakunya masih berada di Xxxxx".
4. Bahwa kemudian Kanit Reskrim memerintahkan anggota Opsnal Xxxxxmendatangi Xxxxx, selanjutnya Saksi bersama Xxxxxdengan mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke hotel tersebut, sekira pukul 10.30 WIB Saksi tiba di hotel dan langsung ke resepsionis menanyakan "apakah ada kejadian di Xxxxx ini" lalu Resepsionis menyampaikan tadi ada seorang perempuan yang menangis dari kamarnya di Xxxxx, selanjutnya Saksi didampingi oleh petugas resepsionis mendatangi kamar tersebut, selanjutnya resepsionis mengetuk pintu kamar dan dibuka Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa nama saudara siapa dan apakah saudara anggota dan dijawab Terdakwa 'tidak' lalu Saksi menanyakan lagi "kamu di kamar hotel ini dengan siapa" Terdakwa menjawab "sendiri" setelah itu Kanit Reskrim Xxxxxberserta 2 (dua) orang anggota Reskrim Xxxxxtiba di XxxxxXxxxx menanyakan identitas Terdakwa dan saksi baru tahu Terdakwa adalah anggota TNI lalu Terdakwa diamankan ke Xxxxx.
5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor XxxxxTerdakwa dibawa ke ruang Kanit Reskrim, 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas Pom Lantamal V datang dan berselang beberapa menit kemudian 3 (tiga) anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Surabaya datang ke kantor Xxxxxkarena KaXxxxxtelah berkordinasi dengan

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapolda Surabaya menyerahkan Terdakwa kepada petugas Pom Lantamal V sedangkan 3 (tiga) anggota PPA Polrestabes Surabaya mengantar Saksi-2 melaksanakan visum di RS Bhayangkara Polda Jatim didampingi oleh bapak kandung dari Saksi-2 Sdr. Saksi-1 serta anggota Pom Lantamal V.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi-2, dimana Saksi-2 masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas XxxxxSurabaya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Saksi-4.**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Xxxxx sejak bulan Februari 2021 sebagai front Office (resepsionis) yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab menerima tamu yang akan check in ataupun check out di Xxxxx dan setiap tamu yang akan check in di Xxxxx awalnya tamu tersebut datang ke resepsionis dan menyampaikan kepada petugas Receptionis kalau akan menginap, kemudian tamu menanyakan untuk harga sewa kamar, setelah itu tamu tersebut Saksi minta untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu Saksi masukan identitas tamu di buku tamu, kemudian KTP tersebut kami simpan dan akan kami kembalikan kepada tamu tersebut saat check out, setelah itu tamu melakukan pembayaran sewa kamar sesuai pesanan, kemudian tamu tersebut Saksi beritahu nomor kamar dan diberi kunci kamar hotel berupa anak kunci selanjutnya tamu tersebut langsung menuju kamar hotel sesuai yang dipesan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan check in di Xxxxx, XxxxxSurabaya pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.57 Wib di kamar Xxxxxdengan harga sewa sejumlah Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan check in di Xxxxx sendirian dan saat itu Saksi-2 menunggu di tempat parkir, setelah Terdakwa selesai melakukan check in, Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju ke Xxxxxyang berada di Xxxxx.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah kurang lebih selama 20 menit, Saksi-2 keluar dari kamar dengan menangis sampai di parkir sepeda motor, kemudian Saksi menghampiri Saksi-2 dan menanyakan "kenapa menangis mbak?" dijawab Saksi-2 tersebut "sakit" lalu Saksi berinisiatif mengambil KTP Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 memfoto KTP tersebut

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu Saksi-2 menghubungi pengantar online sambil menangis.

6. Bahwa kondisi pintu dan jendela setiap kamar yang ada di Xxxxx, Xxxxx, Surabaya, Surabaya dalam keadaan baik serta bisa tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan anak kunci untuk pintunya dan ada kunci cadangan apabila apabila dalam keadaan darurat apabila ada suatu teriakan untuk minta tolong.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Saksi-6.**
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Madiun.
- Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023, lalu berpacaran dan karena ada kecocokan sehingga Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 7 Desember 2023 di rumah orang tua Saksi di XxxxxMadiun sesuai Akte Nikah Nomor 3519111122023008, dan setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di XxxxxSurabaya, dan saat ini masih dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa tidak menunjukkan sama sekali kalau Terdakwa suka mempermainkan Wanita, apalagi yang Saksi ketahui Terdakwa agamanya bagus dan rajin melaksanakan sholat.
3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa mengantar Saksi kerja, kemudian sekira pukul 08.21 Wib Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan tentang lokasi pemilihan TPS di Surabaya dengan mengatakan "Sayang bisa bantu ngubahin lokasi pemilihan TPS jadi di Surabaya kah?", dijawab Terdakwa "Oke Sayang", kemudian sekira pukul 10.33 Wib tidak ada respon dan tidak ada jawaban dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib Saksi mendatangi kediaman Xxxxxtetapi kediaman Xxxxxkosong tidak ada orang lalu Saksi kembali pulang.
4. Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendatangi lagi kediaman Xxxxxdan bertemu Xxxxxlalu Saksi bertanya "kenapa mas syarif semalam tidak pulang", lalu Xxxxxmenyampaikan "coba ke Pomal sedang ada masalah nanti detailnya tanyakan saja di Pomal".
5. Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi pergi ke Mako Lantamal V, dan setelah sampai dipenjagaan Saksi diarahkan ke Polisi Militer yang dekat Koarmada II, lalu sekira pukul 12.00 Saksi sampai di Pomal di UP3M dan sejak saat itu Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan atau Kekerasan seksual terhadap anak", dan saat itu

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi untuk benang merah dengan Terdakwa.

6. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa selama berhubungan suami istri tidak ada hal yang menyimpang atau sesuatu yang aneh dan mengganjal serta Terdakwa memperlakukan Saksi dan keluarga sangat baik dan Saksi memberi kesempatan kepada Terdakwa dan menunggu proses sampai dengan selesai.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sakit hati, malu sama keluarga dan tetangga serta merasa tidak dihargai, namun Saksi menduga kalau hal tersebut adalah kekhilafan dari Terdakwa, untuk itu Saksi telah memaafkan Terdakwa, semoga Terdakwa kedepannya lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 (Saksi Ahli) :

Nama lengkap : **Saksi-7**
Pangkat, NIP : Xxxxx, Xxxxx.
Jabatan : Dokter Fungsional.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di RS. Bhayangkara HS. Samsuero Mertojoso dan menjabat sebagai Xxxxx.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap seorang anak perempuan a.n Agatha Aspirini pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di RS Bhayangkara HS. Samsuero Mertojoso sesuai dengan Surat Permohonan Visum et Repertum dari Komandan Polisi Militer Lantamal V dengan Nomor VER/R/93/I/VER/2024 tanggal 22 Januari 2024.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Saksi-2 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan Umum :

- Sadar penuh, keadaan gizi : baik, tinggi badan : seratus empat puluh tiga koma tujuh sentimeter, berat badan : tiga puluh delapan koma lima kilogram.
- Pakaian : jaket putih lengan panjang, celana panjang warna merah.
- Kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, alat gerak atas, alat gerak bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. Pemeriksaan dalam :

- Alat Kelamin : Ditemukan robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar. Robekan baru arah jam tujuh yang

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemerahan di arah jam sembilan hingga jam tujuh, dan terdapat sisa darah berwarna merah tua.
- Hapusan liang senggama : Sel darah merah (eritrosit) 0-1, sel darah putih (leukosit) 2-3, sel selaput lendir (epitel) 4-6, bakteri (+), tidak ditemukan spermatozoa.

III. KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seseorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran penuh. Dan ditemukan robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.

5. Bahwa Saksi menjelaskan robekan yang terjadi akibat kekerasan tumpul. Yang dimaksud kekerasan tumpul adalah kekerasan yang berasal dari benda yang mempunyai ujung dan atau permukaan yang tumpul, sebagai contoh: alat kelamin pria, jari, dll sedangkan darah tersebut merupakan darah yang berasal dari robekan selaput darah karena setelah beberapa waktu darah teroksidasi sehingga berubah berwarna merah kecoklatan. Sedangkan darah menstruasi yang aktif akan tetap berwarna merah gelap.

6. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 tampak menangis dan sedih dan kondisi yang dialami korban akan berpengaruh terhadap fisik dan psikis korban. Pasca kejadian trauma korban dapat mengalami sindrom pasca trauma. Perlu pemeriksaan psikiatri untuk menentukan kondisi psikis korban.

7. Bahwa yang Saksi ketahui korban Saksi-2 adalah masih tergolong anak karena saat itu usianya baru 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas 11 SMK.

Atas keterangan Saksi-7 (Saksi Ahli) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 (Saksi Ahli) :

Nama lengkap : **Saksi-8**
Pangkat, NIP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di RSPAL Dr. Ramelan sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, sesuai dengan keahlian Saksi di bidang kedokteran Jiwa.

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 08.30 WIB di poli psikiatri RSPAL Dr Ramelan Surabaya Saksi menerima pasien a.n. Saksi-2 korban dari tindak pidana "Melakukan persetubuhan anak di bawah umur dan atau Kekerasan seksual terhadap anak" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi selaku ketua tim pemeriksa dari Subdepartemen Keswa Departemen Saware RSPAL Dr. Ramelan Surabaya bersama anggota tim yang beranggotakan XxxxxPsikiater XxxxxNRP Xxxxxmelakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 yaitu :

I. Data Psikiatrik Pasien sebagai berikut :

- Pasien a.n. Saksi-2 korban dari tindak pidana "Melakukan Persetubuhan anak di bawah umur dan atau kekerasan seksual terhadap anak" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Pasien datang ke Poli Psikiatri RSPAL Dr. Ramelan Surabaya dengan didampingi team penyidik yang dikepalai oleh Xxxxxdari POM Lantamal V Surabaya selama pemeriksaan, Pomal wanita berada di dalam ruang pemeriksaan namun duduk dengan jarak cukup jauh dari Pasien.
- Pasien dalam keadaan sadar dan tidak mengeluh sakit secara fisik, tampak kesadaran psikiatrik normal.
- Pasien adalah seorang perempuan remaja, wajah sesuai usia, perawakan sedang, penampilan cukup rapi dengan pakaian berhijab .
- Pasien dapat berjalan sendiri dan duduk di ruang pemeriksaan.
- Pasien tampak tegang, ekspresi wajah cenderung cemas, kooperatif dan melakukan kontak mata dengan baik dengan pemeriksa.
- Pasien mengerti, memahami, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
- Pasien menjawab sapa dan salam pemeriksa, dapat menyebutkan nama dengan lengkap dan benar, mengetahui waktu dan tempat pemeriksaan saat ini.
- Pasien mengenali dan mampu menyebutkan nama petugas polisi militer yang mengantarnya.
- Selama pemeriksaan, Pasien dapat menceritakan atau menjawab setiap pertanyaan pemeriksa dengan cukup baik.
- Selama pemeriksaan, Pasien menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan tema pembicaraan.

II. Hasil Pemeriksaan Psikiatrik (tanggal 15 Februari 2024) sebagai berikut :

- Selama pemeriksaan, Pasien dalam keadaan sadar, penilaian mengenai realita/kenyataan tidak terganggu, kooperatif dan tidak nampak sakit secara fisik (dengan kesadaran penuh, tensi 120/80, nadi 90 kali/menit, respiratory rate 20 kali/menit, SpO2 99%) tampak kesadaran psikiatrik tidak terganggu.
- Pasien dapat mempertahankan kontak mata dengan pemeriksa, tampak takut-takut dan sesekali melirik pendamping/Kowal dan menjawab setiap

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai yang pasien ingat.

- Selama pemeriksaan Pasien cukup terbuka dalam bercerita tentang kronologi kejadian, tentang masa lalunya, dan kondisi kehidupannya saat ini. Keterangan Pasien konsisten.
- Pasien memberikan ekspresi kesedihan yang dalam, sesekali pasien menangis manakala mengingat peristiwa tersebut dan sesuai dengan topik pembicaraan selama pemeriksaan.
- Pasien dapat memahami tujuan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan pemeriksa untuk proses penyidikan akibat tindakan kekerasan yang pasien alami yang mengakibatkan pasien sering ketakutan, cemas, sedih dan pikiran kacau bila mengingat kejadian.
- Saat pemeriksaan, didapatkan Pasien menyadari betul bahwa saat kejadian dirinya tidak berdaya pasien berusaha membrontak dan teriak tapi gagal.

III. Dari pemeriksaan psikometrik yang dilakukan pada Pasien didapatkan hasil : Hasil pemeriksaan MMPI didapatkan kapasitas mental cukup baik dan kepribadian dasar cukup baik. Gambaran klinis yang didapat adalah PTSD (*Post Traumatic Stress disorder*) yaitu suatu keadaan manakala seseorang pasca mengalami peristiwa yang dipersepsikan sebagai tindakan kekerasan yang mengancam kehidupan/harga diri yang nyata di luar kewajaran, dengan komplikasi depresi berat, kekalutan pikiran, ketakutan yang mengambang, gangguan integritas mental, serta kecemasan, keputusasaan dan merasa masa depan suram.

IV. Hasil pemeriksaan fungsi kognitif (memori dan daya pikir) dengan instrument MMSE (*Mini Mental State Examination*) dengan skor 27 dari skore maksimal 30 dengan hambatan berkonsentrasi dan mengingat tata letak (visuo spasial), Hal ini bisa terjadi pada orang yang mengalami PTSD. Adapun riwayat gangguan jiwa dan pemakaian alkohol dan narkoba sebelum peristiwa tersebut, dinyatakan tidak ada.

5. Bahwa yang dimaksud dengan PTSD (*Post Traumatic Stress disorder*) yaitu suatu keadaan manakala seseorang pasca mengalami peristiwa yang dipersepsikan sebagai tindakan kekerasan yang mengancam kehidupan/ harga diri yang nyata diluar kewajaran, dengan komplikasi depresi berat, kekalutan pikiran, ketakutan yang mengambang, gangguan integritas mental, serta kecemasan, keputusasaan dan merasa masa depan suram.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Psikiatri (observasi, wawancara dan MMPI) terhadap pasien Saksi-2 tersebut didapatkan yang bersangkutan mengalami gejala gangguan kejiwaan PTSD disertai Depresi berat dan kecemasan akibat dari peristiwa yang luar biasa, yang mana dapat mengancam nyawa dan harkat nyawa dirinya kemudian yang disertai Depresi berat dan kecemasan yaitu dengan adanya suasana hati yang sedih dan sangat berpengaruh dan akan berlangsung lama karena akan mengalami trauma yang

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang akan sangat berpengaruh serta berpengaruh dalam rasa emosional dan kecerdasannya.

7. Bahwa menurut keterangan korban (Saksi-2) yang disampaikan kepada Saksi, kalau korban mau mengikuti maunya Terdakwa saat itu, karena korban ingat pesan orangtua korban, apabila ada orang yang meminta bantuan dan korban bisa membantunya, maka kamu harus bantu, sehingga sikap korban tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa saat itu.

8. Bahwa korban menceritakan semua apa yang korban alami saat itu atas perbuatan Terdakwa, dan yang Saksi ketahui korban saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas 2 SMK.

9. Bahwa apa yang dialami korban menurut Saksi, merupakan suatu trauma yang sulit hilang karena korban masih anak-anak, dan apabila hal itu ditinggalkan dan tidak dilakukan pendampingan, hal itu dapat mengancam nyawa dan masa depan korban.

10. Bahwa saat itu korban berusaha melindungi harga diri, harkat dan martabatnya serta kehormatannya, dalam hal itu melindungi payudara dan vaginanya dari perbuatan orang lain dalam hal itu Terdakwa, karena hal itu sangalah mencancam integritas diri korban.

11. Bahwa korban mengaku dan berdasarkan pengamatan Saksi sebagai akhi, kalau korban belum pernah sama sekali melakukan perbuatan persetubuhan dengan siapapun, namun demikian setiap orang, janda sekalipun kalau mengalami kekerasan seksual seperti yang dialami oleh korban, maka dia pun mengalami hal yang sama seperti yang saat ini dialami oleh korban yaitu trauma kejiwaan.

Atas keterangan Saksi-8 (Saksi Ahli) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit XXXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mampir ke Xxxxx Surabaya di sekitaran taman Xxxxx Surabaya untuk minum kopi setelah mengantar istri Terdakwa Sdri Saksi-6 kerja dan saat itu kondisi Warkop masih sepi hanya ada penjual dan pengunjung Saksi-2.

3. Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa memesan kopi hitam racik, dan setelah pesanan kopi datang lalu Terdakwa mendekati meja Saksi-2 dan Terdakwa bertanya "mengapa kok disini sendirian?", kemudian dijawab oleh Saksi-2 bahwa "sedang bolos", selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan Terdakwa berbohong dengan mengaku bernama Xxxxx orang Bali masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan baru lulus dari SMK dengan jurusan Tata Boga.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa nonton bioskop dan Saksi-2 mengecek daftar film di HPnya, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy Terdakwa menuju Tunjungan Plaza, dalam perjalanan

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "untuk filmnya adanya jam berapa?", dijawab Saksi-2 "untuk film adanya siang sekira pukul 12.00 Wib", dan saat dalam perjalanan Saksi-2 memegang pinggang Terdakwa dari belakang sambil kedua tanganya mengelus-elus bagian pinggang dan paha Terdakwa dan menempelkan dadanya ke punggung Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terpancing lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 untuk mencari tempat istirahat terlebih dahulu dan Saksi-2 menyetujuinya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke arah Xxxxx dan mampir di ATM BNI Xxxxx untuk mengambil uang tunai sedangkan Saksi-2 menunggu di parkir motor, selanjutnya Terdakwa memberi uang Saksi-2 sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 menuju Indomart daerah Xxxxx dekat dengan flay over dan Terdakwa membeli minuman pocari swet, cimory, snack qetela dan snack Taro, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 menuju Xxxxx, Xxxxx, Surabaya Surabaya, dan setelah sampai di hotel Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, "disini tidak apa-apa?", dan dijawabnya "iya tidak apa-apa", kemudian Terdakwa cek in/memesan kamar kemudian dengan sewa kamar hotel sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa sedangkan Saksi-2 menunggu di lorong hotel di tempat duduk.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 diantar oleh petugas hotel menuju ke kamar di Xxxxx, setelah di dalam kamar Saksi-2 langsung duduk di atas tempat tidur, sedangkan petugas hotel menyemprotkan pewangi di dalam kamar, kemudian petugas hotel keluar dan menutup pintu kamar lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mengisi air bak mandi selanjutnya menyalakan TV, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk mengganti chanel TV lainnya dan menawarkan makan snack dan minuman yang Terdakwa beli, namun Saksi-2 hanya meminum susu cimory saja.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 merangkul Terdakwa dari samping kanan lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kening Saksi-2, saat itu Saksi-2 menggunakan jaket hodie, lalu Terdakwa bertanya "apakah tidak panas memakai jaket di dalam ruangan?", selanjutnya Saksi-2 membuka dan melepas jaketnya, kemudian Terdakwa kembali menciumi pipi, kening dan memegang payudara Saksi-2.

9. Bahwa kemudian Saksi-2 melepas bajunya hingga telanjang bagian atas selanjutnya Terdakwa melepas bajunya lalu mencium pipi dan kening Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling melepas celana masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Saksi-2 mengulum penis Terdakwa selama 2 menit, sambil tangan kiri Terdakwa memegang puting payudara Saksi-2 sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukkan 1 jari ke vagina Saksi-2 sedalam 1 ruas, kemudian Saksi-2 tidur terlentang di kasur dengan membuka kakinya, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan mengangkat paha Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Saksi-2 memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan "pelan-pelan soalnya saya belum pernah" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak 3 (tiga)

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kali pinggang kepala gundam. Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, lalu Terdakwa melihat sprej terdapat darah segar, selanjutnya Saksi-2 meminta istirahat dan Terdakwa belum mengalami klimaks.

10. Bahwa setelah istirahat Terdakwa menawarkan kembali Saksi-2 untuk melanjutkan persetubuhan dan Saksi-2 menyetujuinya, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya lagi ke vagina Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali namun tidak masuk karena penis Terdakwa sudah lemah/sudah tidak tegang karena Terdakwa mencium aroma tubuh Saksi-2 tidak sedap dan Saksi-2 menyampaikan ada kepentingan sebentar di luar”, kemudian Terdakwa bertanya “ada kepentingan apa, biar saya antar?”, kemudian Saksi-2 menyampaikan “sudah tidak apa, nanti saya kembali lagi kesini” sambil Saksi-2 memakai bajunya lagi dan menyampaikan “jangan kemana-mana tunggu disini aja”, kemudian Saksi-2 keluar dari pintu kamar sambil melambaikan tangan dan berkata “dadah” dan menutup pintu kamar.

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa masih menunggu Saksi-2 di dalam kamar selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, dan tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang petugas dari kepolisian berbaju sipil, 4 (empat) orang anggota Satpol PP dan 2 (dua) orang anggota Dishub datang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa buka selanjutnya, Terdakwa ditanya salah satu petugas kepolisian “kamu sama siapa disini?” dan Terdakwa menjawab “saya sendiri” kemudian petugas kepolisian tersebut menyampaikan bahwa telah menerima laporan tentang kekerasan seksual terhadap anak SD, kemudian petugas kepolisian tersebut sepengetahuan Terdakwa memvideo call dengan teman kantornya yang mana dengan cara melihat ke arah wajah Terdakwa dan sambil menyampaikan bahwa benar saya yang diduga bersama dengan korban yang laporan di kantor polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Xxxxx, ketika di XxxxxTerdakwa di jemput oleh petugas Pomal.

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scopy.
- b. 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah.
- c. 1 (satu) buah pita rambut.
- d. 1 (satu) buah Jaket hoodie.
- e. 1 (satu) buah celana training.
- f. 1 (satu) buah kaos warna putih.
- g. 1 (satu) buah BH.
- h. 1 (satu) buah celana dalam.
- i. 2 (dua) buah snack.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto STNK dan sepeda motor Honda Scopy.
- b. 1 (satu) lembar foto seprai warna hijau yang ada bercak darah.

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar foto perantara.

- d. 1 (satu) lembar foto KTP.
- e. 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran.
- f. 1 (satu) lembar bukti cekin hotel Hasma Jaya.
- g. 1 (satu) lembar foto kunci sepeda motor Honda Scoopy.
- h. 1 (satu) lembar foto Jaket hoodie.
- i. 1 (satu) lembar foto celana training.
- j. 1 (satu) lembar foto kaos warna putih.
- k. 1 (satu) lembar foto BH
- l. 1 (satu) lembar foto celana dalam.
- m. 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut.
- n. 1 (satu) lembar foto cemilan.
- o. 2 (dua) lembar visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso.
- p. 1 (satu) lembar foto Saksi-2.
- q. 3 (tiga) lembar foto vagina.
- r. 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab.1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- s. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
- t. 1 (satu) lembar foto flashdisk.
- u. 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Saksi-1.
- v. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.
- w. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- x. 1 (satu) lembar foto kamar Xxxxx.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Majelis Hakim tersebut meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap Saksi-2, yang benar perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
2. Tidak benar ada kekerasan fisik dari segi apapun.
3. Tidak benar Terdakwa mencolok Vagina Saksi-2 dengan jari tangan Terdakwa.
4. Tidak benar Terdakwa yang membuka pakaian Saksi-2, yang benar Saksi-2 buka pakaiannya sendiri dan begitu juga halnya dengan Terdakwa.

Terhadap semua sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya karena hal itu dialami langsung oleh Saksi-2 selaku korban dan keterangan Saksi-2 tersebut didukung dengan keterangan para Saksi lainnya termasuk juga keterangan Ahli serta barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar untuk tidak mengakui semua perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim tidak dapat menerima sangkalan Terdakwa tersebut dan harus diabaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut sebagian besar tidak bersesuaian dan bertentangan dengan keterangan para Saksi terutama Saksi korban (Saksi-2), terutama mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang menimbulkan akibat baik secara fisik dan psikis yang dialami oleh Korban (Saksi-2) yang diperjelas dengan keterangan Saksi Ahli yaitu dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dari RS. Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso Surabaya dan dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Forensik dari RSPAL dr. Rambal Surabaya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut tidak

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh Alat bukti lainnya dan hanya buat diri Terdakwa sendiri, untuk itu keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat membonceng Saksi-2 (Korban) dari XxxxxSurabaya yang berada di sekitaran Taman XxxxxSurabaya menuju ke Xxxxx di XxxxxSurabaya sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopopy tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah tersebut adalah seprai tempat tidur di XxxxxXxxxx Xxxxxyang beralamat di XxxxxSurabaya, yang merupakan lokasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. 1 (satu) buah pita rambut.

4. 1 (satu) buah Jaket hoodie.

5. 1 (satu) buah celana training.

6. 1 (satu) buah kaos warna putih.

7. 1 (satu) buah BH.

8. 1 (satu) buah celana dalam.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti angka 3 sampai dengan 8 tersebut di atas adalah pakaian dan juga acesories yang dikenakan oleh korban (Saksi-2 Saksi-2) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.45 Wib sampai dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 09.30 Wib, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa angka 3 sampai dengan 8 yang merupakan pakaian dan juga acesories milik Saksi-2 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah snack tersebut di atas adalah makanan yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa di Indomart sebelum Terdakwa mengajak korban (Saksi-2 Saksi-2) menuju ke XxxxxXxxxx Surabaya tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) buah snack tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto STNK dan sepeda motor Honda Scopy.
2. 1 (satu) lembar foto seprai warna hijau yang ada bercak darah.
3. 1 (satu) lembar foto pita rambut.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa foto-foto tersebut merupakan foto dari barang bukti berupa barang yang sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, dan dinyatakan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto-foto tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

4. 1 (satu) lembar foto KTP.
5. 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran.
6. 1 (satu) lembar bukti cekin Hotel Hasma Jaya.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa foto KTP, foto copy nota pembayaran dan bukti cekin Hotel Hasma Jaya tersebut adalah merupakan bukti bahwa benar Terdakwa telah memboking XxxxxXxxxx Xxxxxyang beralamat di XxxxxSurabaya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

7. 1 (satu) lembar foto kunci sepeda motor Honda Scopy.
8. 1 (satu) lembar foto Jaket hoodie.
9. 1 (satu) lembar foto celana training.
10. 1 (satu) lembar foto kaos warna putih.
11. 1 (satu) lembar foto BH
12. 1 (satu) lembar foto celana dalam.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa foto-foto tersebut merupakan foto dari barang bukti

Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa barang yang sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, dan dinyatakan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto-foto tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

13. 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut tersebut adalah merupakan foto pembalut Wanita yang dikenakan oleh Korban saat melakukan pemeriksaan rumah sakit Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso atau juga di RSAL dr. Ramelan dimana saat itu Korban (Saksi-2 Saksi-2) mengalami pendarahan di vaginanya yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

14. 1 (satu) lembar foto cemilan.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa foto cemilan tersebut merupakan foto dari barang bukti berupa barang yang sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, dan dinyatakan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto cemilan tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

15. 2 (dua) lembar visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso tersebut adalah hasil visum et repertum terhadap diri Korban (Saksi-2) atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Milite, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

16. 1 (satu) lembar foto Saksi-2.

17. 3 (tiga) lembar foto vagina.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Saksi-2 dan 3 (tiga) lembar foto vagina tersebut adalah foto Korban (Saksi-2) dan juga foto vagina Korban (Saksi-2), untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Saksi-2 dan 3

Hal 34 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga) lembar foto yang tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

18. 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab.1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang berupa bukti 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab.1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024 tersebut adalah hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap diri Korban (Saksi-2) atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab.1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

19. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tersebut adalah hasil pemeriksaan kejiwaan (Psychiatricum) yang dilakukan oleh Team Pemeriksa Kesehatan Jiwa RSAL Dr. Ramelan terhadap diri Korban (Saksi-2 Saksi-2) atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Milite, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

20. 1 (satu) lembar foto flashdisk.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto flashdisd tersebut menurut penjelasan Oditur Militer adalah hasil foto flashdish yang berisikan rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Xxxxx XxxxxSurabaya Surabaya, namun flashdisd yang berisikan rekaman CCTV di TKP tersebut tidak dihadirkan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga hal itu tidak dapat diketahui secara pasti kebenaran isi dari flashdish tersebut, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan barang bukti berupa foto flashdist tersebut dan tidak dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

21. 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Saksi-1.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Saksi-1 tersebut adalah merupakan bukti yang menerangkan tentang usia Korban (Saksi-2) pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer

22. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.

23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tersebut adalah merupakan surat pengaduan dan surat pernyataan penuntutan yang dibuat oleh orangtua Saksi-2 (Sdr. Saksi-1) terhadap diri Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yaitu Saksi-2 (Saksi-2), untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

24. 1 (satu) lembar foto kamar Xxxxx.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kamar Xxxxx tersebut adalah foto Hotel tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kamar Xxxxx tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit XXXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang ke Xxxxx Surabaya yang berada di sekitaran taman Xxxxx Surabaya untuk minum kopi dan saat itu kondisi warkop sepi hanya ada penjual dan pengunjung Saksi-2 (Saksi-2) yang duduk sendirian di warkop tersebut.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 berkenalan, setelah berkenalan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 masih kelas Xxxxx Surabaya, sehingga agar Saksi-2 mau berkenalan Terdakwa mengaku bernama Xxxxx dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun serta baru lulus SMK jurusan Tata Boga.
4. Bahwa benar setelah berkenalan Terdakwa mengajak Saksi-2 nonton bioskop, namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa menggunakan alasan meminta tolong

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 untuk membeli kuota Gopay melalui aplikasi Gopay milik Saksi-2 tetapi saldo Gopay Saksi-2 tidak ada sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengisi saldo Gopaynya di Indomart, sehingga karena Saksi-2 kasihan akhirnya Saksi-2 membantu dan ikut dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 mau mengisi Gopay ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke ATM BNI Xxxxx Surabaya dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy milik Terdakwa untuk mengambil uang, dan setelah mengambil uang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "kamu tiap hari di kasih uang saku berapa?", lalu Saksi-2 jawab "saya setiap hari dikasih uang saku Rp.100.000,00 per minggu oleh orangtua saya", lalu Terdakwa menyampaikan "kamu kalau tidak ada uang nanti minta saya aja".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Indomart untuk membeli minuman dan camilan ringan, sehingga Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak jadi Top Up Gopaynya?", dan Terdakwa menjawab "nanti dulu ya, kita ambil barang saya dulu di penginapan", kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju ke Xxxxx di Xxxxx, Surabaya.

7. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 sampai di Xxxxx Surabaya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di tempat parkir, kemudian Terdakwa menuju ke resepsionis hotel yang saat itu yang sedang bertugas adalah Sdri. Saksi-4 (Saksi-5).

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa, dan setelah memesan lalu Terdakwa membayar kamar tersebut, dan setelah mendapat kunci kamar Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kamar di Xxxxx No. B 29, dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam.

9. Bahwa benar saat masuk ke kamar tersebut Saksi-2 duduk di sofa kamar dan bukan di atas tempat tidur, tetapi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pindah ke tempat tidur dengan alasan sofa untuk menaruh barang Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa ikut duduk di samping Saksi-2 lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi serta leher Saksi-2, sehingga Saksi-2 kaget dan memberontak dari rangkulan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan berdiri.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2, lalu Terdakwa mendorong Saksi-2 sampai terlentang di Kasur, kemudian Saksi-2 memberontak agar lepas dari dekapan Terdakwa namun Saksi-2 tidak kuat karena pegangan Terdakwa sangat kuat.

11. Bahwa benar selanjutnya kaki kiri Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 sampai mengangkang kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil melepas pakaian dan

Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, setelah melihat bagian Saksi-2 sampai kondisi Saksi-2 telanjang, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 untuk mengulum penis Terdakwa sehingga Saksi-2 terpaksa mengulum penis Terdakwa karena ketakutan, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga vagina Saksi-2 mengeluarkan darah.

12. Bahwa benar melihat vagina Saksi-2 mengeluarkan darah lalu Terdakwa istirahat sebentar, setelah ada kesempatan Saksi-2 mengambil HP-nya dan menyampaikan kepada Terdakwa gurunya menelphone dan hal itu Saksi-2 lakukan supaya Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya, namun Terdakwa tidak percaya, justru Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil mengatakan "ini lho... bentar lagi mau bolong" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali namun belum sampai Terdakwa klimaks sudah menghentikan perbuatannya karena mencium aroma tubuh Saksi-2 tidak sedap sehingga penis Terdakwa tidak tegang.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memakai baju sambil mengatakan akan melaporkan ke Polisi, namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu kamar, kemudian Saksi-2 langsung keluar kamar hotel dengan menangis sambil memesan ojek online dan dilihat oleh Saksi-5, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak?", dijawab Saksi-2 "sakit habis diperkosa", lalu Saksi-5 mengambil KTP Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 memfoto KTP Terdakwa, selanjutnya gojek online datang lalu Saksi-2 naik gojek sambil menangis.

14. Bahwa benar saat perjalanan pengemudi gojek online bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak", lalu Saksi-2 jawab "saya habis diperkosa pak", dan mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian pengemudi gojek online mengantar Saksi-2 ke pos Polisi Pasar kembang Surabaya dan di sana bertemu dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) yang sedang patroli wilayah bersama 4 (empat) orang Satpol PP dan 1 (satu) orang dari Dishub, dan setelah mendengar penjelasan Saksi-2 kemudian Saksi-3 mendampingi Saksi-2 ke Xxxxx.

15. Bahwa benar sekira pukul 10.45 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 sampai di Xxxxxdan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Kanit Reskrim Xxxxx., Xxxxxmelakukan introgasi terhadap Saksi-2 didampingi Saksi-3 sehingga didapat keterangan kalau Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-2 yang masih di bawah umur dan menurut informasi Saksi-2 kalau Terdakwa saat Saksi-2 keluar dari Hotel tersebut Terdakwa masih berada di Xxxxx tersebut.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi orangtua Saksi-2 a.n. Saksi-1 (Saksi-1) untuk datang ke Xxxxx, selanjutnya Kanit Reskrim berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan memerintahkan Xxxxx(Saksi-4) dan Opsnal Xxxxxke Xxxxx, kemudian Saksi-4 bersama Xxxxxmendatangi Xxxxx dan dengan didampingi resepsionis hotel mendatangi kamar Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa.

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar kehadiran gonidion Kanit Reskrim Xxxxx berserta 2 (dua) orang anggota datang ke Xxxxx membawa Terdakwa ke Xxxxx, dan oleh karena diketahui kalau Terdakwa adalah anggota XXXXX dalalu pihak Polsek Sawangan berkoordinasi dengan Pom Lantamal V, kemudian petugas Pom Lantamal V datang dan beberapa menit kemudian 3 (tiga) anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Surabaya datang ke kantor Xxxxx, selanjutnya Xxxxx menyerahkan Terdakwa ke petugas Pom Lantamal V sedangkan 3 (tiga) anggota PPA Polrestabes Surabaya membawa Saksi-2 ke RS Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan didampingi Saksi-1 serta anggota Pom Lantamal V.

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut vagina Saksi-2 mengalami robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan tumpul seperti alat kelamin pria, jari, dan lain-lain.

19. Bahwa benar robekan tersebut ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berpengaruh terhadap fisik dan psikis Saksi-2 sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso Nomor Ver/040//KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa (Saksi-7).

20. Bahwa benar selain itu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 juga mengalami gejala gangguan kejiwaan PTSD disertai depresi berat dan kecemasan akibat dari peristiwa yang luar biasa, yang dapat mengancam nyawa dan harkat nyawa dirinya dan akan mengalami trauma apabila bertemu lelaki dewasa serta sangat berpengaruh dalam rasa emosional dan kecerdasannya sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa (Saksi-8).

21. Bahwa benar Terdakwa telah memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengannya, dimana Saksi-2 saat itu baru berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas Xxxxx Surabaya, Saksi-1 selaku orangtua Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar usia Saksi-2 pada saat berkenalan dengan Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022 tersebut, Saksi-2 baru berusia 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan karena Saksi-2 lahir pada tanggal 30 Nopember 2007 dan hal ini diperkuat juga dengan adanya bukti Kartu Keluarga dari orangtua Saksi-2 (Sdr. Saksi-1).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu :

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap orang dianggap melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi-nya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum mengenai ANALISA FAKTA dan ANALISA HUKUM atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari semua dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.
2. Mengenai BAHAN PERTIMBANGAN dan juga PERMOHONAN yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di kesimpulan dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang sering-

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ringannya dan seadanya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif kesatu : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur Ketiga : Memaksa anak melakukan persetujuan atau dengan orang lain.

Atau

Dakwaan alternatif kedua : Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik.

Unsur Ketiga : Yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi.

Unsur Keempat : Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang paling beres sesuai dengan perbuatannya. Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “*Barang Siapa*” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “*Barang Siapa*” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit XXXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxx

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan saat ini, maka perbuatannya yang menjadi perkara ini dengan pangkat
Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula kalau Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan kalau Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa (TERDAKWA, Xxxxx NRP Xxxxx) dan menjabat sebagai XxxxxXxxxx adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak diperbolehkan melakukan atau berbuat sesuatu yang karena apabila hal tersebut dilakukan akan melanggar aturan baik secara hukum, norma agama atau adat istiadat dan dapat dikenakan sanksi.

Yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendapatkan kerugian bagi si terancam.

Pengertian "kekerasan" menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah perbuatan seseorang/kelompok orang yang menyebabkan cideranya/kerusakan fisik/psikhis pada diri orang lain. Kekerasan fisik dapat dilakukan dengan cara memukul/melukai bagian tubuh seseorang, sedangkan kekerasan psikis dapat dilakukan dengan cara merusak atau membuat tidak berfungsinya secara normal keadaan psikis/jiwa seseorang, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan zat/cairan kepada tubuh seseorang dan setelah masuk kedalam tubuh zat/cairan tersebut akan mengalami proses dan lambat laun akan mempengaruhi daya pikir, kesadaran, jiwa, psikis seseorang dan akhirnya berakibat pingsan atau terganggunya atau rusaknya daya pikir seseorang.

Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang ke XxxxxSurabaya yang berada di sekitaran taman XxxxxSurabaya untuk minum kopi dan saat itu kondisi warkop sepi hanya ada penjual dan pengunjung Saksi-2 (Saksi-2) yang duduk sendirian di warkop tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 lalu mengajak berkenalan, setelah berkenalan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 masih kelas XxxxxSurabaya, sehingga agar Saksi-2 mau berkenalan Terdakwa mengaku bernama Xxxxx dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun serta baru lulus SMK jurusan Tata Boga.
2. Bahwa benar setelah berkenalan Terdakwa mengajak Saksi-2 nonton bioskop, namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa menggunakan alasan meminta tolong Saksi-2 untuk membelikan tiket bioskop melalui aplikasi Gopay milik Saksi-2 tetapi saldo Gopay Saksi-2 tidak ada sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengisi saldo Gopaynya di Indomart, sehingga karena Saksi-2 kasihan akhirnya Saksi-2 membantu dan ikut dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 mau mengisi Gopay ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke ATM BNI Xxxxx Surabaya dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy milik Terdakwa untuk mengambil uang, setelah mengambil uang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "kamu tiap hari di kasih uang saku berapa?", lalu Saksi-2 jawab "saya setiap hari dikasih uang saku Rp.100.000,00 per minggu oleh orangtua saya", lalu Terdakwa menyampaikan "kamu kalau tidak ada uang nanti minta saya aja", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Indomart untuk membeli minuman dan camilan ringan sehingga Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak jadi Top Up Gopaynya?", dan Terdakwa menjawab "nanti dulu ya, kita ambil barang saya dulu di penginapan", kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju ke Xxxxx di Xxxxx, Surabaya.
4. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib sesampainya di Xxxxx Surabaya Surabaya Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di tempat parkir, lalu Terdakwa menuju ke resepsionis hotel yang saat itu yang sedang bertugas adalah Sdri. Saksi-4 (Saksi-5).
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa, dan setelah memesan lalu Terdakwa membayar kamar tersebut, dan setelah mendapat kunci kamar Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kamar diXxxxx No. B 29, dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mengunci pintu kamar.
6. Bahwa benar saat masuk ke kamar tersebut Saksi-2 duduk di sofa kamar dan bukan di atas tempat tidur, tetapi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pindah ke tempat tidur dengan alasan sofa untuk menaruh barang Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa ikut duduk di samping Saksi-2 lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi serta leher Saksi-2, sehingga Saksi-2 kaget dan memberontak dari rangkulan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan berdiri.

Hal 44 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar terdakwa melepaskan baju dan celananya sendiri hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2, lalu Terdakwa mendorong Saksi-2 sampai terlentang di Kasur, kemudian Saksi-2 memberontak agar lepas dari dekapan Terdakwa namun Saksi-2 tidak kuat karena pegangan Terdakwa sangat kuat.
8. Bahwa benar selanjutnya kaki kiri Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 sampai mengangkang kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil melepas pakaian dan celana serta celana dalam Saksi-2 sampai kondisi Saksi-2 telanjang, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 untuk mengulum penis Terdakwa sehingga Saksi-2 terpaksa mengulum penis Terdakwa karena ketakutan, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga vagina Saksi-2 mengeluarkan darah.
9. Bahwa benar melihat vagina Saksi-2 mengeluarkan darah lalu Terdakwa istirahat sebentar, setelah ada kesempatan Saksi-2 mengambil HP-nya dan menyampaikan kepada Terdakwa gurunya menelphone dan hal itu Saksi-2 lakukan supaya Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya, namun Terdakwa tidak percaya, justru Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil mengatakan "ini lho... bentar lagi mau bolong" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali namun belum sampai Terdakwa klimaks sudah menghentikan perbuatannya karena mencium aroma tubuh Saksi-2 tidak sedap sehingga penis Terdakwa tidak tegang.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut vagina Saksi-2 mengalami robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan tumpul seperti alat kelamin pria, jari, dan lain-lain.
11. Bahwa benar robekan tersebut ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berpengaruh terhadap fisik dan psikis Saksi-2 sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso Nomor Ver/040/I/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa Xxxxx(Saksi-7).
12. Bahwa benar selain itu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 juga mengalami gejala gangguan kejiwaan PTSD disertai depresi berat dan kecemasan akibat dari peristiwa yang luar biasa, yang dapat mengancam nyawa dan harkat nyawa dirinya dan akan mengalami trauma apabila bertemu lelaki dewasa serta sangat berpengaruh dalam rasa emosional dan kecerdasannya sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa Xxxxx(Saksi-8).

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. ~~Bahwa benar bahwa fakta-fakta~~ tersebut di atas dapat disimpulkan, kalau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan agar Saksi-2 menuruti keinginan nafsu birahi Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan oleh karenanya apabila hal tersebut tetap dilakukan berarti Terdakwa telah dengan sengaja melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Memaksa anak melakukan persetubuhan atau dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan "memaksa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan atau meminta dengan paksa dalam hal ini perbuatan atau tindakan memperlakukan atau meminta dengan paksa kepada seseorang untuk menuruti kehendak yang memaksa walaupun dia tidak mau atau menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar usia Saksi-2 pada saat berkenalan dengan Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022 tersebut, Saksi-2 baru berusia 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan karena Saksi-2 lahir pada tanggal 30 Nopember 2007 dan hal ini diperkuat juga dengan adanya bukti Kartu Keluarga dari orangtua Saksi-2 (Sdr. Saksi-1) dan saat itu Saksi-2 masih kelas XxxxxSurabaya, sehingga agar Saksi-2 mau berkenalan Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama Xxxxx dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun serta baru lulus SMK jurusan Tata Boga.
2. Bahwa benar saat masuk ke kamar Xxxxx Xxxxx Xxxxxyang beralamat di XxxxxSurabaya Surabaya tersebut Saksi-2 duduk di sofa kamar dan bukan di atas tempat tidur, tetapi saat itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk pindah ke tempat tidur dengan alasan sofa untuk menaruh barang Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa ikut duduk di samping Saksi-2 lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi serta leher Saksi-2, sehingga Saksi-2 kaget dan memberontak dari rangkulan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan berdiri.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi-2 dengan menggunakan tangan

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kananya sedang menahan tangannya. Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2, lalu Terdakwa mendorong Saksi-2 sampai terlentang di Kasur, kemudian Saksi-2 memberontak agar lepas dari dekapan Terdakwa namun Saksi-2 tidak kuat karena pegangan Terdakwa sangat kuat.

3. Bahwa benar selanjutnya kaki kiri Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 sampai mengangkang kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil melepas pakaian dan celana serta celana dalam Saksi-2 sampai kondisi Saksi-2 telanjang, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 untuk mengulum penis Terdakwa sehingga Saksi-2 terpaksa mengulum penis Terdakwa karena ketakutan, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga vagina Saksi-2 mengeluarkan darah.

4. Bahwa benar melihat vagina Saksi-2 mengeluarkan darah lalu Terdakwa istirahat sebentar, setelah ada kesempatan Saksi-2 mengambil HP-nya dan menyampaikan kepada Terdakwa gurunya menelphone dan hal itu Saksi-2 lakukan supaya Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya, namun Terdakwa tidak percaya, justru Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil mengatakan "ini lho... bentar lagi mau bolong" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali namun belum sampai Terdakwa klimaks sudah menghentikan perbuatannya karena mencium aroma tubuh Saksi-2 tidak sedap sehingga penis Terdakwa tidak tegang.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut vagina Saksi-2 mengalami robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan tumpul seperti alat kelamin pria, jari, dan lain-lain.

6. Bahwa benar robekan tersebut ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berpengaruh terhadap fisik dan psikis Saksi-2 sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsorei Mertojoso Nomor Ver/040/I/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa Xxxx(Saksi-7).

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut, dimana Saksi-2 saat itu baru berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas XxxxSurabaya, Saksi-1 selaku orangtua dari Saksi-2 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motiv dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak terlepas dari sifat dari perbuatan Terdakwa yang suka main perempuan, selain itu juga dipengaruhi karena perilaku buruk Terdakwa yang menganggap semua perempuan itu bisa diajak berhubungan badan atau melakukan persetujuan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memandang siapa yang mau disetubuhinya tersebut apakah sudah dewasa ataukah anak-anak, selain itu hal itu juga dipengaruhi karena rendahnya pengendalian diri Terdakwa atas nafsu birahinya yang besar sehingga Terdakwa memaksa melampiaskan nafsu birahinya terhadap Saksi-2 yang saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas 2 SMK, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya rasa tanggung-jawab Terdakwa selaku prajurit TNI khususnya XXXXX yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap masyarakat di wilayah tempat Terdakwa bertugas termasuk dalam hal ini adalah terhadap Saksi-2 yang dinilai masih terbilang anak-anak, namun Terdakwa justru dengan sengaja melanggar aturan hukum yang berlaku yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami :
 - a. Ditemukan robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan dan pada pukul jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasanumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi, sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsuero Mertojoso Nomor Ver/040/I/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa Xxxxx(Saksi-7).

b Saksi-2 tampak menangis dan sedih dan kondisi yang dialami korban akan berpengaruh terhadap fisik dan psikis korban. Pasca kejadian trauma korban dapat mengalami sindrom pasca trauma. Perlu pemeriksaan psikiatri untuk menentukan kondisi psikis korban.

c. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 juga mengalami gejala gangguan kejiwaan PTSD disertai depresi berat dan kecemasan akibat dari peristiwa yang luar biasa, yang dapat mengancam nyawa dan harkat nyawa dirinya dan akan mengalami trauma apabila bertemu lelaki dewasa serta sangat berpengaruh dalam rasa emosional dan kecerdasannya sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa Xxxxx(Saksi-8).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.
2. Bahwa Terdakwa adalah atlit dayung yang pernah mengharumkan nama Satuannya Kodiklatal sebagai juara 2 PON TNI AL, selain itu Terdakwa juga adalah Atlit Karateka Dan II dan pernah mengharumkan nama Satuannya yaitu juara 3 Piala Danlantamal XIV Sorong.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan baru menikah.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak berterus-terang dan berkata jujur dipersidangan, sehingga menghambat jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah, karena menganggap apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-2 sebagai seorang anak perempuan mengalami luka fisik dan trauma serta telah merusak kehidupan pribadi dan

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seharusnya dilindungi dan diamankan dari kejahatan seksual.

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI khususnya Wajib TNI Ketiga.
5. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dan Kesatuan Terdakwa khususnya nama baik Xxxxx.
6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah memerangi kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan Motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana memuat ancaman pidana minimal dan maksimal maka dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 menyatakan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain :

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku /Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Bahwa mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai dan memandang perlu untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, namun demikian sesuai dengan fakta dipersidangan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan juga keluarga

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban, selain itu Terdakwa juga menganggap dirinya tidak bersalah karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak memberlakukan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq XXXXX dan Pidana denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mohon untuk tidak dipecat dari dinas militer, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau stafftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya. Oleh karenanya untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral), sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana atas perkara aquo, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental. Demikian pula setelah Terdakwa diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka akan menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dikucilkan dan dipergunjingkan oleh masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan, sehingga aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa. Oleh karena keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa mahkamah agung dilakukan oleh Terdakwa ini diancam dengan selain pidana penjara juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan oleh karena tidak memungkinkan seorang prajurit membayar pidana denda tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik jumlah pidana dendanya dan juga subsidair penjara pengganti apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut.

2. Bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana denda, Terdakwa juga dijatuhi pidana pokok dengan menerapkan minimal ancaman pidana dari pasal dakwaan Oditur Militer yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dimana pidana minimalnya adalah 5 (lima) tahun penjara, dan hal itu Majelis Hakim menganggap sudah setimpal dan cukup berat bagi diri Terdakwa, dan ditambah lagi dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Oditur Militer, hal itu menambah berat bagi diri Terdakwa dan keluarganya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana denda dan juga pidana penjara pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak, dengan harapan agar Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya dapat segera menyesuaikan diri menjalani dan menata kehidupannya ke depan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis berpendapat bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek *Mens Rea* dan *Actus Reus* tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pertahanan negara. Untuk itu Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dihadapkan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa landasan yuridis mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa mempunyai Hasrat seksual yang berlebihan dan memandang semua Wanita itu bisa disetubuhi, sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri pada saat terangsang dan nafsu birahinya timbul melihat Saksi Korban yang saat itu sedang sendirian.

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa di Mahkamah Agung Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara aquo yaitu dengan kekerasan hal ini dikarenakan ada penolakan dari Saksi-2 sehingga kemudian Terdakwa terus memaksa dengan melakukan kekerasan kepada Saksi-2 selanjutnya karena ternyata Saksi-2 terus melakukan perlawanan maka kemudian Terdakwa mendekap mulut Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa ketakutan yang pada akhirnya Saksi-2 menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut, dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi-2 menuruti keinginan nafsu birahi Terdakwa, namun keinginan nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 terhenti karena bau badan Saksi-2 yang membuat penis Terdakwa menjadi tidak tegang dan Terdakwa menghentikan perbuatannya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk pergi meninggalkan Terdakwa yang kemudian Saksi-2 dengan dibantu oleh pengemudi Ojek Online dan juga petugas Satpol PP yang membawa Terdakwa ke Xxxxx untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dan selanjutnya petugas Polsek Sawangan dengan dibantu Petugas Satpol PP melakukan penangkapan Terdakwa yang masih berada di Xxxxx Xxxxx Surabaya Surabaya, dan setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke MaXxxxx, oleh karena Terdakwa diketahui anggota TNI AL, lalu pihak Xxxxx berkoordinasi dengan Satpom Lantamal III untuk menyerahkan Terdakwa, dengan demikian tidak selesainya pelaksanaan persetubuhan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri.

4. Bahwa dilihat dari kualitas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat memandang tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak apalagi yang dilakukan oleh aparat adalah merupakan perbuatan sangat tercela dan kejahatan ini merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) atau masuk kategori *extra ordinary crimes* yaitu kejahatan luar biasa yang penanganannya pun secara luar biasa sehingga menjadi tindak pidana khusus dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat dan disahkan hal ini sebagai akibat semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan sexual terhadap anak dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga harus dicegah karena banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa layak dijatuhi pidana

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa pemecatan dan penahanan terhadap terdakwa yang terlibat dalam operasi militer dan menolak Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai Motiv dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy.
- b. 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah.
- c. 1 (satu) buah pita rambut.
- d. 1 (satu) buah Jaket hoodie.
- e. 1 (satu) buah celana training.
- f. 1 (satu) buah kaos warna putih.
- g. 1 (satu) buah BH.
- h. 1 (satu) buah celana dalam.
- i. 2 (dua) buah snack.

Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy oleh karena memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Saksi-6).
- b. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Xxxxx.
- c. Terhadap barang bukti berupa barang-barang huruf c, d, e, f, g dan h oleh karena jelas kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.
- d. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah snack tersebut, dikhawatirkan sudah daluarsa untuk itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto STNK dan sepeda motor Honda Scoopy.
- b. 1 (satu) lembar foto seprai warna hijau yang ada bercak darah.
- c. 1 (satu) lembar foto pita rambut.
- d. 1 (satu) lembar foto KTP.
- e. 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran.

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) lembaga gugur cerid hotel Hasma Jaya.

- g. 1 (satu) lembar foto kunci sepeda motor Honda Scoopy.
- h. 1 (satu) lembar foto Jaket hoodie.
- i. 1 (satu) lembar foto celana training.
- j. 1 (satu) lembar foto kaos warna putih.
- k. 1 (satu) lembar foto BH
- l. 1 (satu) lembar foto celana dalam.
- m. 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut.
- n. 1 (satu) lembar foto cemilan.
- o. 2 (dua) lembar visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsuori Mertojoso.
- p. 1 (satu) lembar foto Saksi-2.
- q. 3 (tiga) lembar foto vagina.
- r. 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab.1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- s. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
- t. 1 (satu) lembar foto flashdisk.
- u. 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Saksi-1.
- v. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.
- w. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- x. 1 (satu) lembar foto kamar Xxxxx.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam penahanan sementara dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selain itu pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum-nya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perbuatan asusila Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Xxxxx NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu :

"Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy.

Dikembalikan kepada (Saksi-6).

2) 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah.

Dikembalikan ke Xxxxx.

3) 1 (satu) buah pita rambut.

4) 1 (satu) buah Jaket hoodie.

5) 1 (satu) buah celana training.

6) 1 (satu) buah kaos warna putih.

7) 1 (satu) buah BH.

8) 1 (satu) buah celana dalam.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

9) 2 (dua) buah snack.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto STNK dan sepeda motor Honda Scoopy.

2) 1 (satu) lembar foto seprai warna hijau yang ada bercak darah.

3) 1 (satu) lembar foto pita rambut.

4) 1 (satu) lembar foto KTP.

5) 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran.

6) 1 (satu) lembar bukti cekin hotel Hasma Jaya.

7) 1 (satu) lembar foto kunci sepeda motor Honda Scoopy.

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto celana training.
- 10) 1 (satu) lembar foto kaos warna putih.
- 11) 1 (satu) lembar foto BH.
- 12) 1 (satu) lembar foto celana dalam.
- 13) 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut.
- 14) 1 (satu) lembar foto cemilan.
- 15) 2 (dua) lembar visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsokeri Mertojoso.
- 16) 1 (satu) lembar foto Saksi-2.
- 17) 3 (tiga) lembar foto vagina.
- 18) 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab.1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- 19) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
- 20) 1 (satu) lembar foto flashdisk.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Saksi-1.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- 24) 1 (satu) lembar foto kamar Xxxxx.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi nama dipusatkan pada idusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Syamsul Bahri, S.H., Serka Bek NRP 83142 dan Tim, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhendra, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024